

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD.

RPJPD merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 merupakan perwujudan Tahun ke tiga dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 yang mengambil tema 'Penguatan sektor perekonomian (pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, UMKM) menuju kemandirian pangan.

RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maupun sumber - sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, perencanaan dari bawah (*bottom up planning*), arahan kebijakan Pemerintah (*top down planning*), pendekatan politik dan partisipatif sebagai kerangka landasan filosofi, serta dilakukan melalui pentahapan yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan

rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD 2019 yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RKPD Kabupaten Demak.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019, itu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011 – 2031.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016 – 2021.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 berpedoman pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021;
2. Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah;
3. Arah dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2019 yang mengambil tema “ Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”;
4. Program Strategis Nasional Tahun 2019;
5. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang mengambil tema “ Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Pemerataan Pembangunan dan Pemanfaatan Iptek. Pembangunan Tahun 2019 diprioritaskan pada:
 1. Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah;
 3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM;
 4. Pengelolaan SDA – LH dan Penanggulangan Bencana;
 5. Ketahanan Pangan dan Energi;
 6. Kesenjangan Wilayah;
 7. Tata Kelola Pemerintahan.

6. Surat Edaran Bupati Demak tentang Arah Kebijakan Pembangunan Untuk Penyusunan RKPD Tahun 2019.

Rencana pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2019 diprioritaskan pada “Penguatan sektor perekonomian (pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, UMKM) menuju kemandirian pangan. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan menuju kedaulatan pangan;
- 2) Meningkatkan kinerja perindustrian dan perdagangan serta kapasitas koperasi dan UMKM;
- 3) Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
- 4) Meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan.

Sasaran tercapainya prioritas tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;
- 2) Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan;
- 3) Meningkatnya ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- 4) Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah;
- 5) Meningkatnya nilai ekspor, kualitas pasar dan penataan PKL;
- 6) Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi;
- 7) Menurunnya angka pengangguran;
- 8) Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD;
- 9) Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah.

RKPD tahun 2019 juga merupakan bagian dalam mewujudkan 9 Misi dan 16 Program Unggulan Bupati. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan tercantum dalam RPJMD 2016-2021 didasarkan pada masing-masing Misi, yaitu sebagai berikut:

A. Misi 1 : Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.

Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini yaitu :

- Pelaksanaan pembangunan dan kehidupan masyarakat harus berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan.

B. Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini yaitu:

- a. Reformasi birokrasi difokuskan pada peningkatan kualitas ASN dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan monitoring evaluasi berdasarkan prinsip akuntabilitas, dan transparan;

- b. Peningkatan kinerja keuangan difokuskan pada pengelolaan aset daerah;
 - c. Mempercepat perwujudan *Smart City* melalui pembuatan sistem informasi pada pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, penanaman modal, kependudukan catatan sipil, pengelolaan SDA dan Perumahan serta penanggulangan kemiskinan), peningkatan pemahaman masyarakat dalam penerapan *Smart City*.
- C. Misi 3 : Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran.

Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:

- a. Intensifikasi dan optimasi lahan, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pertanian ditingkat poktan/gapoktan, perencanaan dan pengawasan, penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida, pengaman pertanaman dan produksi dari gangguan OPT dan bencana alam (banjir, kekeringan dan intrusi air laut), peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan dan kelembagaan petani, pekebun dan peternak, perlindungan plasma nutfah pertanian dan varietas lokal unggulan daerah yang mendukung peningkatan pendapatan keluarga petani pengembangan komoditas perkebunan tahunan pada lahan kritis dan kawasan lindung dalam upaya perlindungan tanah dan pencegahan bencana, peningkatan jumlah usaha peternakan, optimalisasi peran dan fungsi rumah potong hewan, peningkatan jumlah akseptor inseminasi buatan, peningkatan jumlah sentra peternakan rakyat, pembinaan dan penertiban ternak bantuan pemerintah, partisipasi kegiatan promosi produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, penguatan peran desa agropolitan, optimalisasi peran dan fungsi lumbung desa modern, optimalisasi peran poskeswan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis, pengendalian peredaran ternak dari dalam dan luar daerah, pengujian mutu bahan pangan asal ternak yang beredar dimasyarakat, koordinasi dengan instansi/lembaga yang menangani perijinan, pertanahan dan penegak Perda serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang mengarah atau berpotensi melakukan alih fungsi lahan pertanian;
- b. Meningkatkan produksi perikanan di fokuskan pada peningkatan produksi perikanan tangkap;

- c. Pengembangan industri kecil menengah dan besar difokuskan pada pembinaan industri kecil menjadi industri menengah serta daya saing produk produk unggulan;
- d. Peningkatan daya saing sektor perdagangan difokuskan pada penataan pasar tradisional yang memenuhi persyaratan dan penataan PKL;
- e. Peningkatan usaha mikro kecil difokuskan pada pertumbuhan usaha kecil, dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- f. Peningkatan kualitas koperasi difokuskan pada pengembangan koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif;
- g. Pengurangan pengangguran terbuka difokuskan pada peningkatan kapasitas calon tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja;
- h. Peningkatan daya saing sektor pariwisata difokuskan pada peningkatan kontribusi pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan destinasi baru.

D. Misi 4 : Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan antara kota dan desa.

Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar difokuskan pada perbaikan jalan kondisi buruk, pembangunan jaringan irigasi pada wilayah selatan Kabupaten Demak dan drainase;
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman sehat difokuskan pada penyediaan air bersih pada semua penduduk, penataan kawasan kumuh dan peningkatan akses sanitasi dasar;
- c. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang difokuskan pada revisi RTRW, penyusunan dokumen RTR lainnya dan penyediaan ruang terbuka publik serta mempertahankan LP2B;
- d. Peningkatan pelayanan perhubungan darat difokuskan pada penyediaan angkutan pada akses atau jaringan jalan dan penyediaan rambu rambu lalu lintas.

E. Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pengurangan penduduk usia sekolah yang tidak sekolah;

- b. Peningkatan minat baca difokuskan pada peningkatan kunjungan pemustaka;
 - c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat difokuskan pada penurunan AKI, AKB, AKABA, gizi buruk, peningkatan kualitas FKTP, pembangunan Rumah Sakit Tipe D di daerah Karangawen dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. Penanganan PMKS difokuskan pada fakir miskin, penyandang disabilitas dan anak terlantar, program keluarga harapan serta penguatan kelembagaan penanganan PMKS;
 - e. Penanganan kemiskinan difokuskan pada kelurahan/desa dengan zona merah pada data kemiskinan PBDT 2015.
- F. Misi 6 : Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif.
Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:
- a. Peningkatan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peningkatan patroli pada daerah rawan;
 - b. Penanganan bencana difokuskan pada daerah rawan bencana.
- G. Misi 7 : Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.
Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:
- a. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga difokuskan pada prestasi olahraga unggulan dan prestasi wirausaha pemuda;
 - b. Pengendalian pertumbuhan penduduk difokuskan pengurangan unmetneed dan pengendalian jumlah anggota keluarga;
 - c. Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan difokuskan pada peningkatan peran lembaga desa/kelurahan;
 - d. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak difokuskan pada penanganan kekerasan perempuan dan anak.
- H. Misi 8 : Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:
- a. Peningkatan investasi difokuskan pada peningkatan/pelayanan perijinan dan non perijinan pada PTSP;
 - b. Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan kepuasan masyarakat atas pemberian

pelayanan di semua Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik.

I. Misi 9 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ini, yaitu:

- Peningkatan kualitas sumberdaya lingkungan difokuskan pada pencegahan terjadinya pencemaran, penanaman mangrove di wilayah pesisir dan kebersihan kota, perbaikan kualitas lingkungan.

Selain itu, RKPD Kabupaten Demak juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat multi sektoral antara lain : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak (Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011) dan RTRW Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal`s) tahun 2015 – 2030 sebagai tindak lanjut dari Tujuan Pembangunan Millenium.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 dapat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditegaskan dalam RKP Nasional 2019, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang daerah.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 adalah:

1. Menyusun pedoman pembangunan tahun 2019 yang akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

3. Menjadi pedoman dalam rangka menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika RKPD

Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara sistematis disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen perencanaan dan sistematika RKPD.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada bab ini menguraikan tentang kondisi eksisting Kabupaten Demak; berdasarkan aspek geografi dan demografi, Evaluasi pelaksanaan RKP Daerah Tahun 2017, dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat rencana kerja dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2019.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII Penutup

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.